



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALI ANSYAH ALIAS KALER**
2. Tempat lahir : Sirambas
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/22 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sirambas, Kecamatan Panyabungan Barat
Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2023, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 29 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 29 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah tas merk EIGER warna biru;
 - 1 (Satu) lembar kartu ATM BNI;
 - 2 (Dua) Buah Cincin Emas Dengan Berat Masing-Masing 1,24 Gram Dan 0,63 Gram;
 - 1 (Satu) lembar uang kertas RI pecahan Rp100.000,00n(seratus ribu rupiah);
 - 1 (Satu) kunci mobil merk TOYOTA;
 - 1 (Satu) Buah buku catatan;
 - 1 (Satu) buah kunci kamar;
 - 3 (Tiga) buah pulpen;
 - 1 (Satu) lembar bukti pembelian emas;
 - 1 (Satu) lembar faktur pembelian tas;
 - 3 (Tiga) lembar uang kertas RI harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas RI harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Awaluddin Nasution
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM - 12/L.2.28.3/Eoh.2/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Banjar Jae Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER sedang berada di rumahnya Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal kemudian Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER pergi kerumah Saksi Awaluddin Nasution yang berjarak 10 (sepuluh) rumah dari rumah Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER kemudian Terdakwa lewat melalui belakang rumah Saksi Awaluddin Nasution dan masuk kerumah Saksi Awaluddin Nasution lewat pintu belakang rumah Saksi Awaluddin Nasution dengan cara Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER mencongkel kunci pintu belakang rumah menggunakan 1 (satu) batang kayu namun karena tidak terbuka Terdakwa menarik paksa pintu belakang rumah Saksi Awaluddin Nasution hingga terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam dapur dan langsung menuju ruang tengah rumah Saksi Awaluddin Nasution;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar Saksi Awaluddin Nasution yang saat itu posisinya tertutup namun tidak terkunci, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Awaluddin Nasution dan memeriksa isi kamar lalu mengecek lemari pakaian Saksi Awaluddin Nasution namun Terdakwa tidak ada menemukan barang berharga selanjutnya mengecek tempat tidur Saksi Awaluddin Nasution namun Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER tidak menemukan barang berharga, lalu Terdakwa mengecek laci

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja yang berada dikamar Saksi Awaluddin Nasution namun tidak ada menemukan barang berharga, kemudian Terdakwa melihat tas merk eiger warna biru tergantung di gantungan baju didalam kamar Saksi Awaluddin Nasution selanjutnya Terdakwa mengambil tas tersebut lalu membuka tas tersebut dan Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER melihat isi dalam tas tersebut uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian uang kertas RI pecahan Rp. 50.000- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) lembar kartu ATM BNI, 1 (satu) buah buku catatan dan 1 (satu) buah pulpen, kemudian setelah Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER melihat uang tersebut Terdakwa keluar kamar Saksi Awaluddin Nasution dan membawa tas merk Eiger warna Biru tersebut berikut seluruh isinya, kemudian setelah Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER keluar kamar dan saat Terdakwa berada di ruang tengah, Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER melihat kunci mobil terletak di atas meja yang berada di ruang tengah lalu Terdakwa mengambil kunci mobil tersebut dan memasukkan kunci tersebut ke dalam saku bagian belakang celana yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang rumah Saksi Awaluddin Nasution yang Terdakwa buka paksa sebelumnya, setelah Terdakwa berada di belakang rumah Saksi Awaluddin Nasution Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER mengambil uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas merk eiger warna biru yang sebelumnya Terdakwa ambil, setelah Terdakwa mengambil uang tersebut Terdakwa menyembunyikan tas merk eiger warna biru tersebut ke arah pohon besar yang berada di kebun coklat belakang rumah Saksi Awaluddin Nasution selanjutnya Terdakwa pergi dan membelanjakan uang tersebut sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli makanan, minuman dan rokok setelah itu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER pergi menuju Mesiid Al- Istiqomah untuk mencuci mukanya, kemudian Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER pergi ke depan rumah Saksi Awaluddin Nasution dan pada saat itu Terdakwa lihat sudah ada mobil terparkir di depan rumah Saksi Awaluddin Nasution lalu Terdakwa modar-mandir di depan rumah Saksi Awaluddin Nasution untuk memantau situasi karena Terdakwa berencana untuk mengambil barang berharga dalam mobil yang berada di depan rumah Saksi Awaluddin Nasution kemudian sekira pukul 23.30 wib Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER keluar rumah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan pergi ke Warung yang berada di Desa Sirambas Kec.Panyabungan Barat Kab. Madina untuk menunggu Saksi Awaluddin Nasution tidur dan situasi sepi;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa menuju warung Terdakwa melintas di depan rumah Saksi Awaluddin Nasution lalu Terdakwa menekan kunci mobil yang Terdakwa ambil (sebelumnya dari rumah Saksi Awaluddin Nasution) dan mobil tersebut berbunyi, selanjutnya Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER pergi ke warung lagi, lalu setelah ± 10 (kurang lebih sepuluh) menit sekira pukul 01.30 wib, cuaca sedang turun hujan Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER pergi dari warung menuju rumah Saksi Awaluddin Nasution untuk mengambil barang berharga dalam mobil yang terparkir di depan rumah Saksi Awaluddin Nasution selanjutnya setelah sampai di depan rumah Saksi Awaluddin Nasution Terdakwa langsung membuka pintu depan mobil namun tidak terbuka, lalu Terdakwa pergi ke depan rumah dan menekan tombol kunci mobil hingga berbunyi selanjutnya Terdakwa mendekati mobil dan membuka pintu mobil tersebut namun tidak terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke depan rumah dan menekan semua 4 (empat) tombol yang ada pada kunci mobil hingga berbunyi selanjutnya Terdakwa mendekati mobil tersebut dan membuka pintu sebelah kiri depan dan pintu mobil tersebut terbuka, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut melalui pintu sebelah kiri depan dan menutupnya, setelah Terdakwa berada di dalam mobil tersebut Terdakwa pindah ke kursi Sopir, lalu setelah ± 1 (kurang lebih satu) menit Terdakwa mendengar suara teriakan Saksi Awaluddin Nasution dari dalam rumahnya yang mengatakan "Pencuri !" setelah mendengar suara teriakan tersebut Terdakwa keluar dari dalam mobil, lalu lari menuju arah Longat, namun setelah ± 100 (kurang lebih seratus) meter dari rumah Saksi Awaluddin Nasution kemudian Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER terjatuh ke Saluran Irigasi Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, setelah itu Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER ditangkap masyarakat kemudian dibawa ke kantor Kepala Desa Sirambas;
- Bahwa pada saat di jalan menuju Kantor Kepala Desa Sirambas Saksi Awaluddin Nasution bertanya kepada Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER "kau kan yang ambil tasku yang hilang? dimana kau simpan tasku?" lalu Terdakwa menjawab "dibawah pohon besar yang ada dibelakang rumahmu" setelah itu masyarakat membawa Terdakwa ketempat yang Terdakwa maksud lalu setelah sampai di tempat yang Terdakwa maksud, Terdakwa ALI

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSYAH ALIAS KALER menunjuk pohon besar yang ada di belakang rumah Saksi Awaluddin Nasution tersebut, kemudian saksi Awaluddin Nasution mengambil dan memeriksanya setelah itu masyarakat membawa Terdakwa ke Polsek Panyabungan untuk diserahkan dan di proses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi Awaluddin Nasution tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER untuk melakukan pengambilan barang-barang yang berada di rumah Saksi korban Awaluddin Nasution di Banjar Jae Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER, Saksi korban Awaluddin Nasution mengalami kerugian sebesar Rp. 2.662.500,- (Dua juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Banjar Jae Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER sedang berada di rumahnya Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal kemudian Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER pergi kerumah Saksi Awaluddin Nasution yang berjarak 10 (sepuluh) rumah dari rumah Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER kemudian Terdakwa lewat melalui belakang rumah Saksi Awaluddin Nasution dan masuk kerumah Saksi Awaluddin Nasution lewat pintu belakang rumah Saksi Awaluddin Nasution dengan cara Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER mencongkel kunci pintu belakang rumah menggunakan 1 (satu) batang kayu namun karena tidak terbuka Terdakwa menarik paksa pintu belakang rumah Saksi Awaluddin Nasution

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam dapur dan langsung menuju ruang tengah rumah Saksi Awaluddin Nasution;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar Saksi Awaluddin Nasution yang saat itu posisinya tertutup namun tidak terkunci, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Awaluddin Nasution dan memeriksa isi kamar lalu mengecek lemari pakaian Saksi Awaluddin Nasution namun Terdakwa tidak ada menemukan barang berharga selanjutnya mengecek tempat tidur Saksi Awaluddin Nasution namun Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER tidak menemukan barang berharga, lalu Terdakwa mengecek laci meja yang berada di kamar Saksi Awaluddin Nasution namun tidak ada menemukan barang berharga, kemudian Terdakwa melihat tas merk eiger warna biru tergantung di gantungan baju didalam kamar Saksi Awaluddin Nasution selanjutnya Terdakwa mengambil tas tersebut lalu membuka tas tersebut dan Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER melihat isi dalam tas tersebut uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian uang kertas RI pecahan Rp. 50.000- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) lembar kartu ATM BNI, 1 (satu) buah buku catatan dan 1 (satu) buah pulpen, kemudian setelah Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER melihat uang tersebut Terdakwa keluar kamar Saksi Awaluddin Nasution dan membawa tas merk Eiger warna Biru tersebut berikut seluruh isinya, kemudian setelah Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER keluar kamar dan saat Terdakwa berada di ruang tengah, Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER melihat kunci mobil terletak di atas meja yang berada di ruang tengah lalu Terdakwa mengambil kunci mobil tersebut dan memasukkan kunci tersebut ke dalam saku bagian belakang celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang rumah Saksi Awaluddin Nasution yang Terdakwa buka paksa sebelumnya, setelah Terdakwa berada di belakang rumah Saksi Awaluddin Nasution Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER mengambil uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas merk eiger warna biru yang sebelumnya Terdakwa ambil, setelah Terdakwa mengambil uang tersebut Terdakwa menyembunyikan tas merk eiger warna biru tersebut ke arah pohon besar yang berada di kebun coklat belakang rumah Saksi Awaluddin Nasution selanjutnya Terdakwa pergi dan membelanjakan uang tersebut sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli makanan, minuman dan rokok setelah itu Terdakwa kembali kerumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER pergi menuju Mesiid Al- Istiqomah untuk mencuci mukanya, kemudian Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER pergi ke depan rumah Saksi Awaluddin Nasution dan pada saat itu Terdakwa lihat sudah ada mobil terparkir di depan rumah Saksi Awaluddin Nasution lalu Terdakwa modar-mandir di depan rumah Saksi Awaluddin Nasution untuk memantau situasi karena Terdakwa berencana untuk mengambil barang berharga dalam mobil yang berada di depan rumah Saksi Awaluddin Nasution kemudian sekira pukul 23.30 wib Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER keluar rumah Terdakwa dan pergi ke Warung yang berada di Desa Sirambas Kec.Panyabungan Barat Kab. Madina untuk menunggu Saksi Awaluddin Nasution tidur dan situasi sepi;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa menuju warung Terdakwa melintas di depan rumah Saksi Awaluddin Nasution lalu Terdakwa menekan kunci mobil yang Terdakwa ambil (sebelumnya dari rumah Saksi Awaluddin Nasution) dan mobil tersebut berbunyi, selanjutnya Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER pergi ke warung lagi, lalu setelah ± 10 (kurang lebih sepuluh) menit sekira pukul 01.30 wib, cuaca sedang turun hujan Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER pergi dari warung menuju rumah Saksi Awaluddin Nasution untuk mengambil barang berharga dalam mobil yang terparkir di depan rumah Saksi Awaluddin Nasution selanjutnya setelah sampai di depan rumah Saksi Awaluddin Nasution Terdakwa langsung membuka pintu depan mobil namun tidak terbuka, lalu Terdakwa pergi ke depan rumah dan menekan tombol kunci mobil hingga berbunyi selanjutnya Terdakwa mendekati mobil dan membuka pintu mobil tersebut namun tidak terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke depan rumah dan menekan semua 4 (empat) tombol yang ada pada kunci mobil hingga berbunyi selanjutnya Terdakwa mendekati mobil tersebut dan membuka pintu sebelah kiri depan dan pintu mobil tersebut terbuka, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut melalui pintu sebelah kiri depan dan menutupnya, setelah Terdakwa berada di dalam mobil tersebut Terdakwa pindah ke kursi Sopir, lalu setelah ± 1 (kurang lebih satu) menit Terdakwa mendengar suara teriakan Saksi Awaluddin Nasution dari dalam rumahnya yang mengatakan "Pencuri !" setelah mendengar suara teriakan tersebut Terdakwa keluar dari dalam mobil, lalu lari menuju arah Longat, namun setelah ± 100 (kurang lebih seratus) meter dari rumah Saksi Awaluddin Nasution kemudian Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER terjatuh ke Saluran Irigasi Desa Sirambas

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, setelah itu Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER ditangkap masyarakat kemudian dibawa ke kantor Kepala Desa Sirambas;

- Bahwa pada saat di jalan menuju Kantor Kepala Desa Sirambas Saksi Awaluddin Nasution bertanya kepada Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER "kau kan yang ambil tasku yang hilang? dimana kau simpan tasku?" lalu Terdakwa menjawab "dibawah pohon besar yang ada dibelakang rumahmu" setelah itu masyarakat membawa Terdakwa ketempat yang Terdakwa maksud lalu setelah sampai di tempat yang Terdakwa maksud, Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER menunjuk pohon besar yang ada di belakang rumah Saksi Awaluddin Nasution tersebut, kemudian saksi Awaluddin Nasution mengambil dan memeriksanya setelah itu masyarakat membawa Terdakwa ke Polsek Panyabungan untuk diserahkan dan di proses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi Awaluddin Nasution tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER untuk melakukan pengambilan barang-barang yang berada di rumah Saksi korban Awaluddin Nasution di Banjar Jae Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALI ANSYAH ALIAS KALER, Saksi korban Awaluddin Nasution mengalami kerugian sebesar Rp. 2.662.500,- (Dua juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Awaluddin Nasution, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi pulang ke rumahnya yang terletak di Banjar Jae, Desa Sirambas, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal lalu tidak dapat menemukan tas merek Eiger berwarna biru tua yang sebelumnya digantung di belakang pintu kamarnya. Selanjutnya Saksi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memeriksa sekitar rumah dan melihat ada bekas congkolan yang menyebabkan kerusakan pada pintu belakang rumah Saksi;
- Bahwa tas merek Eiger berwarna biru tua milik Saksi yang hilang tersebut di dalamnya terdapat barang berharga seperti kartu ATM BNI, 2 (dua) buah cincin emas dengan berat 1,24 (satu koma dua empat) gram dan 0,63 (nol koma enam tiga) gram, uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selain barang di dalam tas, kunci mobil Saksi yang diletakkan di atas meja juga hilang;
 - Bahwa selanjutnya Saksi mengadukan kejadian tersebut kepada Saksi Ilman Suhdi yang merupakan salah satu aparat desa, lalu Saksi bersama beberapa warga lain berinisiatif untuk menunggu di dalam rumah Saksi karena Saksi sudah curiga kepada Ali Ansyah alias Kaler (Terdakwa) yang memang sudah sering kali berbuat onar di kampung tersebut. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 23.45 WIB, alarm mobil Saksi yang diparkirkan di halaman depan rumah tiba-tiba berbunyi sehingga Saksi bersama dengan beberapa warga langsung keluar rumah dan melihat Terdakwa hendak membuka pintu mobil. Akan tetapi Terdakwa langsung kabur karena melihat dirinya telah dikerumuni warga, kemudian Terdakwa berhasil ditangkap;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kepala Desa Sirambas untuk menanyakan keberadaan barang-barang Saksi, lalu Terdakwa mengaku hanya ada uang di kantongnya, sementara tas merek Eiger berwarna biru disembunyikan Terdakwa di semak-semak belakang rumah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa mengaku masuk ke dalam rumah Saksi melalui pintu belakang dengan cara mencongkel pintu menggunakan bambu hingga kunci pintu rusak;
 - Bahwa meskipun mengenal Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi, namun Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk masuk maupun mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi;
 - Bahwa adapun nilai barang-barang yang diambil Terdakwa dari dalam rumah yaitu sekitar Rp2.662.500,00 (dua juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ilman Suhdi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Awaluddin Nasution mendatangi Saksi di rumahnya yang terletak di Banjar Jae, Desa Sirambas, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal lalu mengatakan rumahnya telah kemalingan dan tas berisi uang serta emas miliknya hilang. Selanjutnya saat Saksi menanyakan apa ada orang yang dicurigai, Saksi Awaluddin Nasution menjawab, "Si Kaler dari tadi mondar-mandir," sehingga Saksi berinisiatif memanggil beberapa warga lain untuk menunggu di rumah Saksi Awaluddin Nasution;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 23.45 WIB, alarm mobil Saksi Awaluddin Nasution yang diparkirkan di halaman depan rumah tiba-tiba berbunyi sehingga Saksi bersama dengan beberapa warga langsung keluar rumah dan melihat Terdakwa hendak membuka pintu mobil. Akan tetapi Terdakwa langsung kabur karena melihat dirinya telah dikerumuni warga, kemudian Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kepala Desa Sirambas untuk menanyakan keberadaan barang-barang Saksi Awaluddin Nasution, lalu Terdakwa mengaku hanya ada uang di kantongnya, sementara tas merek Eiger berwarna biru disembunyikan Terdakwa di semak-semak belakang rumah Saksi Awaluddin Nasution;
- Bahwa Terdakwa mengaku masuk ke dalam rumah Saksi Awaluddin Nasution melalui pintu belakang dengan cara mencongkel pintu menggunakan bambu hingga kunci pintu rusak;
- Bahwa adapun nilai barang-barang yang diambil Terdakwa dari dalam rumah yaitu sekitar Rp2.662.500,00 (dua juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun bukti surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 23.45 WIB di Banjar Jae, Desa Sirambas, Kecamatan Panyabungan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kabupaten Mandailing Natal karena mengambil barang-barang di rumah Saksi Awaluddin Nasution;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa yang melewati rumah Saksi Awaluddin Nasution di Banjar Jae, Desa Sirambas, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal muncul niat untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Lalu Terdakwa pergi ke belakang rumah Saksi Awaluddin Nasution dan mengambil sebilah kayu bambu untuk mencongkel kunci pintu belakang sehingga pintu tersebut bisa terbuka. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil tas Eiger berwarna biru tua yang digantung di belakang pintu. Selanjutnya Terdakwa pergi ke ruang tamu lalu mengambil 1 (satu) buah kunci mobil yang terletak di atas meja, kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa diluar rumah, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam tas Eiger lalu membuang tas tersebut ke semak-semak di belakang rumah Saksi Awaluddin Nasution. Selanjutnya Terdakwa pergi ke warung untuk membeli rokok dan gorengan;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa kembali ke rumah Saksi Awaluddin Nasution untuk masuk kedalam mobil yang terparkir di depan rumah tersebut karena memang Terdakwa sudah menyimpan kunci mobil tersebut. Akan tetapi saat Terdakwa membuka kunci mobil, tiba-tiba Terdakwa dikerumuni oleh beberapa warga sehingga Terdakwa melarikan diri namun berhasil ditangkap warga;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kepala Desa Sirambas untuk menanyakan keberadaan barang-barang Saksi Awaluddin Nasution, lalu Terdakwa mengaku hanya ada uang di kantongnya, sementara tas merek Eiger berwarna biru disembunyikan Terdakwa di bawah pohon belakang rumah Saksi Awaluddin Nasution;
- Bahwa meskipun mengenal Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi Awaluddin Nasution, namun Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Awaluddin Nasution untuk masuk maupun mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Awaluddin Nasution;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada emas di dalam tas Eiger berwarna biru tua yang diambilnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan pada tahun 2021 atas kasus pencurian;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun bukti surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas merek EIGER warna biru;
2. 1 (satu) lembar kartu ATM BNI;
3. 2 (dua) buah cincin emas dengan berat masing-masing 1,24 gram dan 0,63 gram;
4. 1 (satu) lembar uang kertas RI pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) kunci mobil merek TOYOTA;
6. 1 (satu) buah buku catatan;
7. 1 (satu) buah kunci kamar;
8. 3 (tiga) buah pulpen;
9. 1 (satu) lembar bukti pembelian emas;
10. 1 (satu) lembar faktur pembelian tas;
11. 3 (tiga) lembar uang kertas RI harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar uang kertas RI harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa yang melewati rumah Saksi Awaluddin Nasution di Banjar Jae, Desa Sirambas, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara pergi ke belakang rumah Saksi Awaluddin Nasution dan mengambil sebilah kayu bambu untuk mencongkel kunci pintu belakang sehingga pintu tersebut bisa terbuka;
2. Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil tas Eiger berwarna biru tua yang digantung di belakang pintu. Selanjutnya Terdakwa pergi ke ruang tamu lalu mengambil 1 (satu) buah kunci mobil yang terletak di atas meja, kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut;
3. Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi Awaluddin Nasution yang pulang ke tidak dapat menemukan tas merek Eiger berwarna biru tua yang sebelumnya digantung di belakang pintu

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mdl



kamarnya. Selanjutnya Saksi Awaluddin Nasution memeriksa sekitar rumah dan melihat ada bekas congkelan yang menyebabkan kerusakan pada pintu belakang rumah Saksi Awaluddin Nasution;

4. Bahwa tas merek Eiger berwarna biru tua milik Saksi Awaluddin Nasution yang hilang tersebut di dalamnya terdapat barang berharga seperti kartu ATM BNI, 2 (dua) buah cincin emas dengan berat 1,24 (satu koma dua empat) gram dan 0,63 (nol koma enam tiga) gram, uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selain barang di dalam tas, kunci mobil Saksi Awaluddin Nasution yang diletakkan di atas meja juga hilang;
5. Bahwa selanjutnya Saksi Awaluddin Nasution mengadukan kejadian tersebut kepada Saksi Ilman Suhdi yang merupakan salah satu aparat desa, lalu Saksi Ilman Suhdi bersama beberapa warga lain berinisiatif untuk menunggu di dalam rumah Saksi Awaluddin Nasution karena Saksi Awaluddin Nasution sudah curiga kepada Ali Ansyah alias Kaler (Terdakwa) yang memang sudah sering kali berbuat onar di kampung tersebut. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 23.45 WIB, alarm mobil Saksi Awaluddin Nasution yang diparkirkan di halaman depan rumah tiba-tiba berbunyi sehingga Saksi Ilman Suhdi bersama dengan beberapa warga langsung keluar rumah dan melihat Terdakwa hendak membuka pintu mobil. Akan tetapi Terdakwa langsung kabur karena melihat dirinya telah dikerumuni warga, kemudian Terdakwa berhasil ditangkap;
6. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Kepala Desa Sirambas untuk menanyakan keberadaan barang-barang Saksi Awaluddin Nasution, lalu Terdakwa mengaku hanya ada uang di kantongnya, sementara tas merek Eiger berwarna biru disembunyikan Terdakwa di bawah pohon belakang rumah Saksi Awaluddin Nasution;
7. Bahwa meskipun mengenal Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi Awaluddin Nasution, namun Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Awaluddin Nasution untuk masuk maupun mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Awaluddin Nasution;
8. Bahwa adapun perkiraan total harga HP dan laptop yang diambil Terdakwa yakni senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
9. Bahwa adapun nilai barang-barang yang diambil Terdakwa dari dalam rumah Saksi Awaluddin Nasution yaitu sekitar Rp2.662.500,00 (dua juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, yaitu:

Primair (Primer) : Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Subsida (Subsider) : Pasal 362 KUHP;

maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*"
3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*"
4. Unsur "*untuk mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*"

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang bahwa kata "*barang siapa*" ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Ali Ansyah alias Kaler, dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Ali Ansyah alias Kaler sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "*barang siapa*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa,



namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang bahwa P.A.F. Lamintang dalam buku “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” memberi penjelasan yang dimaksud dengan “*mengambil suatu barang*” yakni apabila perbuatan mengambil itu telah selesai dan berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun pelaku tersebut kemudian melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain. Sedangkan pengertian “*seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain*” diartikan barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “*sebagian*” milik orang lain. Untuk benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur perbuatan mengambil suatu barang milik orang lain terbukti ketika barang milik orang lain telah berada dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa yang melewati rumah Saksi Awaluddin Nasution di Banjar Jae, Desa Sirambas, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara pergi ke belakang rumah Saksi Awaluddin Nasution dan mengambil sebilah kayu bambu untuk mencongkel kunci pintu belakang sehingga pintu tersebut bisa terbuka. Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil tas Eiger berwarna biru tua yang digantung di belakang pintu. Selanjutnya Terdakwa pergi ke ruang tamu lalu mengambil 1 (satu) buah kunci mobil yang terletak di atas meja, kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut. Adapun barang yang terdapat dari dalam tas merek Eiger berwarna biru tua tersebut yaitu kartu ATM BNI, 2 (dua) buah cincin emas dengan berat 1,24 (satu koma dua empat) gram dan 0,63 (nol koma enam tiga) gram, uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai lalu memindahkan barang bernilai ekonomis berupa tas merek Eiger berwarna biru tua berisi kartu ATM BNI, 2 (dua) buah cincin emas dengan berat 1,24 (satu

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mdl



koma dua empat) gram dan 0,63 (nol koma enam tiga) gram, dan uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) bukan kepunyaan Terdakwa, dari tempat semula yang berada di dalam rumah milik Saksi Awaluddin Nasution ke luar toko tersebut tanpa sepengetahuan maupun izin dari Saksi Awaluddin Nasution selaku pemilik barang-barang tersebut, jelas terungkap bahwa Terdakwa dalam tindakannya telah nyata mengambil suatu barang yang bukan miliknya untuk dikuasai. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur *“mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain”* telah terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur lain dalam dakwaan ini;

Ad.3. Unsur *“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*

Menimbang bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. dalam buku *“Hukum Pidana Indonesia”* menjelaskan pengertian *“dengan maksud”* merupakan terjemahan dari perkataan *“met het oogmerk”* yang berarti bahwa *opzet/kesengajaan* harus ditafsirkan sebagai perbuatan sengaja dalam arti sempit, sehingga maksud pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Berdasarkan doktrin tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pengertian *“dengan maksud”* dapat ditafsirkan sebagai bentuk kesengajaan dalam arti sempit (*opzet als oogmerk*) karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991, dalam menerapkan unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap batin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sudah cukup apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan *“onrechmatig”*;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini yaitu seseorang menguasai suatu benda dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mdl



sendiri/kelompok dan dilakukan bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan, kelayakan) atau perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau tanpa kehendak dari pemiliknya;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah menguasai tas merek Eiger berwarna biru tua berisi kartu ATM BNI, 2 (dua) buah cincin emas dengan berat 1,24 (satu koma dua empat) gram dan 0,63 (nol koma enam tiga) gram, dan uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), Terdakwa pergi ke warung untuk membelanjakan uang tersebut seolah-olah benar uang tersebut merupakan milik Terdakwa, padahal Saksi Awaluddin Nasution selaku pemilik uang tersebut tidak menghendaki ataupun memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan uang tersebut, jelas ternyata perbuatan Terdakwa dilakukan dengan maksud memperoleh keuntungan berupa uang. Sehingga berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dan analisa hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur *“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pula menurut hukum;

Ad.4. Unsur *“untuk mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *“membongkar”* adalah merusak barang yang agak besar misalnya membongkar tembok, pintu jendela, disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah, *“memanjat”* yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman sebagaimana diatur dalam Pasal 99 KUHP. Sementara yang dimaksud dengan *“kunci palsu”* berdasarkan Pasal 100 KUHP yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam buku *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya”* memberi penjelasan terhadap makna *“perintah palsu”* adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan misalnya seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk ke dalam rumah, tetapi ternyata bahwa surat keterangan itu palsu.



Kemudian yang dimaksud dengan “*seragam palsu*” (*valsch costuum*) adalah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu misalnya pencuri dengan memakai seragam polisi dan pura-pura seorang polisi dapat masuk ke dalam rumah orang dan mencuri barang;

Menimbang bahwa unsur keenam ini disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, tanpa tertutup kemungkinan perbuatan tersebut melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa yang melewati rumah Saksi Awaluddin Nasution di Banjar Jae, Desa Sirambas, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara pergi ke belakang rumah Saksi Awaluddin Nasution dan mengambil sebilah kayu bambu untuk mencongkel kunci pintu belakang sehingga pintu tersebut bisa terbuka. Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil tas Eiger berwarna biru tua yang digantung di belakang pintu. Selanjutnya Terdakwa pergi ke ruang tamu lalu mengambil 1 (satu) buah kunci mobil yang terletak di atas meja, kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut. Adapun barang yang terdapat dari dalam tas merek Eiger berwarna biru tua tersebut yaitu kartu ATM BNI, 2 (dua) buah cincin emas dengan berat 1,24 (satu koma dua empat) gram dan 0,63 (nol koma enam tiga) gram, uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, untuk mengambil tas merek Eiger berwarna biru tua berisi kartu ATM BNI, 2 (dua) buah cincin emas dengan berat 1,24 (satu koma dua empat) gram dan 0,63 (nol koma enam tiga) gram, dan uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam rumah Saksi Awaluddin Nasution, Terdakwa masuk dari pintu belakang yang sebelumnya kunci pintu tersebut telah dirusak Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah kayu bambu sehingga anak kunci pintu tersebut rusak dan tidak bisa digunakan lagi, oleh karenanya jelas terungkap bahwa Terdakwa telah masuk ke tempat kejahatan dengan cara membongkar;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukum karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan lisan Terdakwa bersifat *non contra argumentum*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang memberatkan atau meringankan sebelum menjatuhkan putusan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 s.d. 52 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas merek EIGER warna biru;
- 1 (satu) lembar kartu ATM BNI;
- 2 (dua) buah cincin emas dengan berat masing-masing 1,24 gram dan 0,63 gram;
- 1 (satu) lembar uang kertas RI pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) kunci mobil merek TOYOTA;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- 1 (satu) buah kunci kamar;
- 3 (tiga) buah pulpen;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pembelian emas;
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian tas;
 - 3 (tiga) lembar uang kertas RI harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas RI harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- yang telah disita dari Saksi Awaluddin Nasution, maka sesuai Pasal 194 ayat (1) KUHAP dikembalikan kepada orang darimana barang bukti tersebut disita yaitu Saksi Awaluddin Nasution;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 30/Pid.B/2021/PN Mdl tertanggal 22 April 2021;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, serta sebagai peringatan kepada masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam rangka mengatasi penyebaran Virus Corona (Covid-19), Majelis Hakim menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) dalam proses pemeriksaan perkara ini dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa, sebagaimana telah diatur pula dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Ansyah alias Kaler** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas merek EIGER warna biru;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM BNI;
 - 2 (dua) buah cincin emas dengan berat masing-masing 1,24 gram dan 0,63 gram;
 - 1 (satu) lembar uang kertas RI pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) kunci mobil merek TOYOTA;
 - 1 (satu) buah buku catatan;
 - 1 (satu) buah kunci kamar;
 - 3 (tiga) buah pulpen;
 - 1 (satu) lembar bukti pembelian emas;
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian tas;
 - 3 (tiga) lembar uang kertas RI harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas RI harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);dikembalikan kepada Saksi Awaluddin Nasution;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh kami, Qisthi Widyastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., M.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahara Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Elva Yohana Sianturi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Norman Juntua, S.H., M.H.

Qisthi Widyastuti, S.H.

d.t.o.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Sahara Tarigan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)